

LEGALITAS AKTA ELEKTRONIK SEBAGAI PERJANJIAN YANG SAH MENURUT HUKUM POSITIF

Dedy Mulyana

Universitas Pasundan, Bandung

dedy.mulyana@unpas.ac.id

Received: 02 Mei 2025 | Last Revised: 25 Mei 2025 | Accepted: 30 Mei 2025

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam profesi notariat. Digitalisasi dalam bidang notariat memungkinkan pembuatan akta elektronik yang diakui secara hukum dan memberikan efisiensi dalam proses perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana digitalisasi notariat, khususnya penggunaan akta elektronik, mempengaruhi keabsahan suatu perjanjian dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis, penelitian ini mengkaji regulasi yang mengatur akta elektronik serta membandingkannya dengan akta konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akta elektronik memiliki dasar hukum yang sah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penerapannya dalam praktik masih menghadapi tantangan, seperti validitas tanda tangan elektronik, perlindungan data pribadi, dan kepercayaan masyarakat terhadap keabsahannya. Selain itu, notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan dan dapat menjalankan fungsinya dengan optimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi yang lebih komprehensif, kesiapan infrastruktur digital, serta peningkatan literasi hukum di kalangan masyarakat dan praktisi hukum untuk memastikan bahwa digitalisasi notariat dapat berjalan dengan efektif tanpa mengurangi keabsahan perjanjian yang dibuat.

Kata kunci: Akta Elektronik, Digitalisasi Notariat, Perjanjian

Abstract

The development of digital technology has brought significant changes in various aspects of life, including the notary profession. Digitalization in the notary field allows the creation of electronic deeds that are legally recognized and provides efficiency in the agreement process. This study aims to analyze how the digitalization of notaries, especially the use of electronic deeds, affects the validity of an agreement from the perspective of applicable law in Indonesia. Using a normative legal approach, this study examines the regulations governing electronic deeds and compares them with conventional deeds. The results of the study show that although electronic deeds have a valid legal basis in accordance with the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), their implementation in practice still faces challenges, such as the validity of electronic signatures, protection of personal data, and public trust in their validity. In addition, notaries as officials authorized to make deeds must adapt to technological developments in order to remain relevant and can carry out their functions optimally. Therefore, synergy is needed between more comprehensive regulations, readiness of digital infrastructure, and increased legal literacy among the public and legal practitioners to ensure that the digitalization of notaries can run effectively without reducing the validity of the agreements made.

Keywords: Electronic Deeds, Notarial Digitalization, Agreements.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan kenotariatan. Digitalisasi dalam dunia hukum menjadi suatu keniscayaan, terutama dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas terhadap layanan hukum. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah penerapan akta elektronik dalam praktik notariat. Pergeseran dari dokumen fisik ke bentuk digital menimbulkan berbagai implikasi hukum, terutama terkait dengan keabsahan perjanjian dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalamnya (Mariyanawati & Adjie, 2022).

Dalam konteks hukum Indonesia, notariat diatur oleh berbagai regulasi yang berperan dalam memastikan keabsahan dokumen hukum yang dibuat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memberikan dasar konstitusional bagi setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan

hukum. Ketentuan ini menjadi dasar bagi pentingnya keabsahan akta dalam sistem hukum nasional, termasuk yang berbentuk elektronik (Monetery & Santoso, 2023).

Selain itu, keberadaan akta elektronik juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris). Undang-undang ini mengatur bahwa notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewajiban untuk menjaga keabsahan dokumen hukum yang diterbitkan. Namun, dalam era digitalisasi, peran notaris mengalami tantangan baru dalam menjamin orisinalitas dan keabsahan akta elektronik (Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, 2024).

Selain itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juga berkontribusi terhadap pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, dalam konteks hukum perjanjian, akta elektronik dapat memiliki kedudukan hukum yang sama dengan akta konvensional apabila memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Mariyanawati & Adjie, 2022).

Namun, dalam praktiknya, penerapan akta elektronik dalam notariat masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi regulasi maupun penerimaan oleh masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memberikan pedoman terkait tanda tangan elektronik sebagai bagian dari validasi dokumen elektronik. Dalam hal ini, tanda tangan elektronik yang memiliki sertifikat dari penyelenggara sertifikasi elektronik yang diakui oleh pemerintah dapat digunakan sebagai alat autentikasi yang sah. Meski demikian, tantangan tetap muncul dalam memastikan bahwa akta elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta konvensional yang dibuat di hadapan notaris (Monetery & Santoso, 2023).

Selain aspek regulasi, tantangan lainnya meliputi kesiapan infrastruktur teknologi, keamanan siber, serta perlindungan data pribadi. Dalam proses digitalisasi dokumen hukum, risiko manipulasi dan pemalsuan dokumen menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 juga menekankan pentingnya keamanan sistem elektronik dalam transaksi elektronik untuk menjamin keabsahan dokumen digital (Fauziah et al., 2023).

Transformasi notariat menuju sistem digital juga harus mempertimbangkan aspek perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Keabsahan

akta elektronik dalam perjanjian menuntut adanya sistem verifikasi dan validasi yang dapat memastikan bahwa dokumen tersebut benar-benar dibuat oleh pihak yang bersangkutan dan tidak mengalami perubahan setelah diterbitkan. Dalam hal ini, notaris tetap memiliki peran penting dalam menjamin orisinalitas, keabsahan, dan kekuatan hukum dari akta elektronik yang dibuat (Santoso, 2021).

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik memberikan kerangka hukum bagi penerapan akta elektronik di Indonesia. Peraturan ini mengatur mekanisme pembuatan, penyimpanan, dan pengarsipan akta elektronik agar tetap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta yang dibuat secara konvensional. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum yang harus dijunjung tinggi dalam praktik kenotariatan (Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, 2024).

Meskipun terdapat berbagai regulasi yang mengakomodasi penggunaan akta elektronik, masih terdapat perbedaan interpretasi mengenai keabsahan dan implementasinya dalam berbagai transaksi hukum. Salah satu isu yang menjadi perdebatan adalah bagaimana membuktikan otentisitas akta elektronik dalam persidangan apabila terjadi sengketa hukum. Dalam hukum acara perdata, alat bukti tertulis masih menjadi aspek yang dominan dalam pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, validitas akta elektronik harus didukung oleh sistem sertifikasi elektronik yang kredibel agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (Mariyanawati & Adjie, 2022).

Dengan adanya perubahan regulasi dan perkembangan teknologi yang pesat, transformasi notariat menuju digitalisasi menjadi sebuah keniscayaan. Namun, digitalisasi ini harus diimbangi dengan kebijakan yang komprehensif agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, pembahasan mengenai keabsahan akta elektronik dalam sistem hukum Indonesia menjadi krusial untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat secara digital tetap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian yang dibuat secara konvensional (Monetery & Santoso, 2023).

Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi hukum yang tepat dalam mengakomodasi digitalisasi notariat tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Ke depan, peran notaris dalam era digital tidak hanya sebagai pembuat akta autentik, tetapi juga sebagai pengawas dan penjamin keabsahan dokumen elektronik agar tetap sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode penelitian hukum doktrinal. Data yang digunakan berupa sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, serta sumber hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku hukum, dan artikel terkait. Teknik analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu dengan menelaah dan menginterpretasikan data hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang relevan.

III. PEMBAHASAN

3.1. Landasan Hukum Akta Elektronik di Indonesia

Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memberikan dasar bagi pengakuan terhadap kemajuan teknologi, termasuk dalam aspek hukum dan perjanjian. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Prinsip kepastian hukum ini menjadi landasan bahwa akta yang dibuat dalam bentuk elektronik harus memiliki legitimasi yang sama dengan akta konvensional selama memenuhi syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Santoso, 2021).

Dalam konteks perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memberikan pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dengan demikian, akta elektronik yang dibuat melalui sistem digital memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Fauziah et al., 2023).

Selain UU ITE, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Notaris) dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juga mengatur bagaimana seorang notaris berwenang dalam pembuatan akta autentik. Notaris memiliki tugas dan fungsi untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun, dalam pasal-pasalnya, UU Notaris belum secara eksplisit mengakomodasi akta elektronik, sehingga masih diperlukan regulasi tambahan guna menyesuaikan peran notaris dalam era digital (Theixar & Dharmawan, 2021).

Sejalan dengan perkembangan teknologi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga memberikan

kerangka hukum yang lebih jelas mengenai keabsahan dokumen elektronik. Dalam peraturan ini, dijelaskan bahwa tanda tangan elektronik yang tersertifikasi memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan basah selama memenuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui penyelenggara sertifikasi elektronik yang diakui oleh pemerintah (Divia Fitcanisa & Azheri, 2023).

3.2. Keabsahan Perjanjian dalam Bentuk Akta Elektronik

Keabsahan suatu perjanjian dalam hukum perdata Indonesia merujuk pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu:

1. Kesepakatan para pihak.
2. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian.
3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan.
4. Sebab yang halal.

Dalam konteks akta elektronik, keempat unsur tersebut tetap harus terpenuhi. Kesepakatan para pihak dapat ditunjukkan melalui tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, kecakapan para pihak dapat diverifikasi melalui mekanisme digital yang telah diakui oleh hukum, serta objek perjanjian harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Penggunaan sistem digital dalam pembuatan akta justru dapat meningkatkan validitas perjanjian karena teknologi memungkinkan pencatatan jejak digital (digital footprint) yang lebih transparan dan dapat diaudit (Purwanto & Purwoadmojo, 2023).

Tantangan muncul dalam hal autentifikasi dan penyimpanan akta elektronik. Dalam praktik konvensional, notaris memiliki kewajiban untuk menyimpan minuta akta sebagai arsip resmi. Sementara itu, dalam sistem digital, penyimpanan harus dilakukan dengan jaminan keamanan siber yang tinggi agar akta elektronik tidak dapat diubah atau dimanipulasi tanpa otorisasi yang sah. Oleh karena itu, diperlukan standar keamanan data dan perlindungan terhadap risiko kejahatan siber yang semakin meningkat (Theixar & Dharmawan, 2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memberikan landasan hukum lebih lanjut bagi keberlakuan dokumen elektronik dalam transaksi perdata. Pasal 59 PP 71/2019 menegaskan bahwa tanda tangan elektronik yang memenuhi persyaratan tertentu memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Dengan demikian, perjanjian yang dituangkan dalam bentuk akta elektronik sebenarnya dapat dianggap sah, selama menggunakan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku (Santoso, 2021).

Meskipun terdapat pengakuan terhadap dokumen elektronik dalam berbagai regulasi, masih terdapat kesenjangan hukum dalam mengakomodasi akta elektronik sebagai akta autentik dalam sistem kenotariatan. Hingga saat ini, belum ada peraturan yang secara eksplisit mengatur mekanisme pembuatan, pembacaan, serta pengesahan akta elektronik oleh notaris. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait status dan kekuatan pembuktian akta elektronik, terutama dalam hal pembuktian di pengadilan (Syahrin, 2020).

Dengan demikian, meskipun digitalisasi membuka peluang bagi efisiensi dalam pembuatan perjanjian melalui akta elektronik, masih diperlukan harmonisasi regulasi agar keberadaan akta elektronik dapat diakui sebagai akta autentik dalam sistem hukum Indonesia. Perubahan dalam peraturan kenotariatan menjadi hal yang mendesak guna menyesuaikan praktik notariat dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.

3.3. Peran Notaris dalam Era Digitalisasi

Transformasi digital menuntut peran notaris untuk beradaptasi dengan teknologi. Notaris tidak hanya bertanggung jawab atas autentikasi dokumen secara fisik tetapi juga harus memahami aspek teknis terkait tanda tangan digital dan sistem penyimpanan elektronik. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penggunaan Dokumen Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Jasa Hukum mengatur mekanisme notaris dalam melakukan verifikasi tanda tangan elektronik dan memberikan legalitas terhadap dokumen digital (Purwanto & Purwoadmojo, 2023).

Dalam praktiknya, beberapa negara telah menerapkan konsep notaris elektronik atau *e-notary*, di mana notaris dapat melakukan verifikasi dokumen dan perjanjian melalui platform digital yang terintegrasi dengan sistem pemerintahan. Di Indonesia, sistem ini masih dalam tahap pengembangan dan memerlukan penguatan infrastruktur serta regulasi yang lebih rinci agar dapat diimplementasikan secara efektif.

Meskipun akta elektronik telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Pertama, belum semua pihak memiliki pemahaman yang cukup tentang mekanisme hukum terkait dokumen elektronik, termasuk aspek keamanannya. Kedua, infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk mendukung digitalisasi notariat masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal sistem penyimpanan dan perlindungan data (Saparyanto, 2021).

Di sisi lain, prospek akta elektronik sangat menjanjikan. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pembuatan akta, mengurangi risiko

pemalsuan dokumen, serta mempercepat layanan hukum bagi masyarakat. Dengan dukungan regulasi yang terus berkembang dan kesadaran akan pentingnya digitalisasi dalam sektor hukum, diharapkan sistem akta elektronik dapat diterapkan secara lebih luas di masa depan (Mayana, 2021).

IV. PENUTUP

Digitalisasi dalam bidang kenotariatan telah membawa perubahan signifikan terhadap proses pembuatan akta, khususnya dalam bentuk akta elektronik. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Dalam konteks keabsahan perjanjian, digitalisasi menuntut penyesuaian terhadap berbagai regulasi yang mengatur akta autentik dan peran notaris sebagai pejabat umum yang berwenang. Secara konstitusional, Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, termasuk dalam bentuk elektronik. Hak ini berimplikasi pada pengakuan dokumen digital sebagai sarana sah dalam kegiatan hukum. Pengakuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE mengatur bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen tertulis, sepanjang memenuhi syarat tertentu. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, menegaskan bahwa akta notaris harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dibacakan di hadapan para pihak. Regulasi ini masih berbasis pada sistem konvensional, sehingga muncul tantangan dalam mengakomodasi akta elektronik. Di sisi lain, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum lebih lanjut bagi keberlakuan dokumen elektronik dalam transaksi keperdataan. Dengan demikian, digitalisasi notariat melalui akta elektronik membawa potensi efisiensi dan kemudahan, tetapi masih menghadapi kendala normatif yang perlu diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Harmonisasi hukum menjadi kebutuhan mendesak agar perkembangan teknologi tidak bertentangan dengan prinsip keabsahan akta dalam hukum perdata Indonesia.

REFERENSI

Divia Fitcanisa, J., & Azheri, B. (2023). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(5), 1449–1458. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.809>

- Fauziah, A. F., Shapira Komaladewi, K., Anggraeni, S. W., Rossa, R. Della, Jaya Permana, H., & Siswajanthi, F. (2023). Legalitas Digital Signature Sebagai Beban Pembuktian Dalam Ketentuan Hukum Acara Perdata (Ditinjau Dari Kedudukan Cyber Notary Sebagai Keabsahan Akta Otentik). *Jurnal Hukum Malahayati*, 4(3), 17–27.
<https://www.ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/article/view/10332/pdf>
- Mariyanawati, Y. A., & Adjie, H. (2022). Keabsahan Akta Otentik Yang Dibuat Dengan Cara Elektronik (Cyber Notary). *Perspektif*, 27(1), 42–48.
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v27i1.822>
- Mayana, R. F. (2021). Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Possibilitas Dan Tantangan Notary Digitalization Di Indonesia. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 4(2), 244–262. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.517>
- Monetery, F. R., & Santoso, B. (2023). Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif Cyber Notary Di Indonesia. *Notarius*, 16(2), 666–685.
<https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41120>
- Purwanto, T. J., & Purwoadmojo, D. (2023). Tinjauan Yuridis Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris. *Notarius*, 16(2), 989–997.
<https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.42261>
- Santoso, W. T. (2021). KEABSAHAN PENGGUNAAN PLATFORM DIGITAL eASY.KSEI DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS. *Diversi Jurnal Hukum*, 7(1), 129–150.
<https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/download/433/473>
- Saparyanto, S. (2021). Perkembangan Keabsahan Kontrak Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 137.
<https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.51589>
- Syahrin, M. A. (2020). Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional Dan Uncitral Model Law on Electronic Commerce. *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(2), 105–122. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.419>
- Theixar, R. N., & Dharmawan, N. K. S. (2021). Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta. *Acta Comitas*, 6(01), 1.
<https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i01.p01>
- Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, I. A. (2024). KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG MENGGUNAKAN CYBER NOTARY SEBAGAI AKTA OTENTIK. *Sports Culture*, 15(1), 72–86. <https://doi.org/10.25130/sc.24.1.6>

Peraturan Perundang-undangan

KUH Perdata

HIR

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik